

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 79 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 79 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan desa dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu disusun pedoman pembinaan dan pengawasan di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cirebon tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Cirebon;

5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Cirebon;
6. Inspektur Pembantu yang selanjutnya disebut Irban, terdiri dari Irban I, II, III, IV dan Irban Khusus adalah Inspektur Pembantu yang dapat menerima pendelegasian Inspektur, memimpin, mengkoordinasikan Jabatan Fungsional yang melaksanakan pengawasan, sesuai urusan dan atau wilayah kerja dan bertanggung jawab kepada Inspektur;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
8. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
10. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;
11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Desa;

14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa;
16. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar/nilai audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
17. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
18. Pemantauan/monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
19. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan;
20. Kegiatan pengawasan lain adalah kegiatan selain audit, evaluasi, reviu, dan pemantauan oleh instansi pengawasan dalam rangka melaksanakan konsultasi dan kegiatan lainnya melalui suatu pendekatan keilmuan yang sistematis (*a systematic disciplined approach*) untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan;
- 21 Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah rencana kerja pengawasan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
22. Auditor adalah orang/perangkat daerah termasuk Kecamatan, desa, BUMD yang diperiksa/diawasi oleh Inspektorat dan organisasi/instansi/kelompok lainnya yang memperoleh bantuan dana dari APBD baik sebagian atau seluruhnya;

23. Pemeriksaan Operasional (*Operational Audit*) adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk menilai apakah kegiatan yang dilakukan atau dipertanggungjawabkan oleh entitas telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan secara efisiensi, efektif dan ekonomis, serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada pihak yang berkepentingan;
24. Naskah Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat NHP adalah naskah awal dari suatu rangkaian kegiatan pemeriksaan yang disampaikan kepada entitas pemeriksaan setelah selesai pelaksanaan pemeriksaan;
25. Kertas Kerja Audit/Pemeriksaan selanjutnya disingkat *KKA/KKP* adalah awal dari aksi langkah prosedur dan teknis pemeriksaan yang disusun secara sistematis yang harus dilaksanakan oleh pemeriksa selama pelaksanaan pemeriksaan untuk mencapai tujuan pemeriksaan;
26. Temuan/simpulan adalah fakta/kejadian/bukti hasil pemeriksaan;
27. Saran/Rekomendasi adalah upaya perbaikan dan koreksi atas temuan yang harus dilaksanakan/ditindaklanjuti;
28. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang memuat seluruh hasil pemeriksaan berupa temuan dan/atau simpulan hasil pemeriksaan serta saran/rekomendasi yang bersifat formal, lengkap dan final setelah ditanggapi oleh obyek pemeriksaan (obrik).

Bagian Kedua

Tujuan dan Prinsip

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan pengawasan pengelolaan keuangan desa secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. profesional;
- b. independen;
- c. objektif;

- d. tidak tumpang tindih antar pemeriksa; dan
- e. berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.

BAB II PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. urusan pemerintahan;
 - b. kelembagaan;
 - c. kepegawaian;
 - d. keuangan;
 - e. pembangunan;
 - f. pelayanan publik;
 - g. kebijakan; dan
 - h. tugas mandatori baik dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan meliputi :
 - a. pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
 - c. reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari Perangkat Daerah;
 - d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
 - e. monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Inspektorat menyusun perencanaan.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk PKPT yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan.
- (4) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan kebijakan pengawasan Tahunan Pemerintah Pusat dan Provinsi, dengan mempertimbangkan prioritas dan risiko.
- (5) Prioritas dan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu selektif dalam mengidentifikasi dan menentukan :
 - a. auditan;
 - b. jumlah pemeriksa;
 - c. lama pemeriksaan;
 - d. ruang lingkup pemeriksaan;
- (6) Apabila diperlukan PKPT dapat dilakukan perubahan.
- (7) PKPT sekurang-kurangnya memuat :
 - a. ruang lingkup pemeriksaan;
 - b. sasaran pemeriksaan;
 - c. objek pemeriksaan;
 - d. jadwal pelaksanaan pemeriksaan;
 - e. jumlah personil;
 - f. anggaran pemeriksaan;
 - g. laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan;
 - h. tindak lanjut hasil pemeriksaan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*) dan kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas (*non quality assurance*).
- (2) Kegiatan pengawasan penjaminan kualitas (*quality assurance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pemeriksaan;
 - b. reviu;
 - c. *monitoring*; dan
 - d. evaluasi.
- (3) Kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas (*non assurance*) sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri dari:

- a. konsultasi;
- b. sosialisasi; dan
- c. asistensi.

Pasal 7

- (1) Inspektorat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa berpedoman pada PKPT yang telah ditetapkan.
- (2) Inspektur bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang tercantum dalam PKPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), meliputi:
 - a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. pemeriksaan kinerja, meliputi audit kinerja dan reviu kinerja;
 - d. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
 - e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau APIP/instansi lain dari pemerintah di atasnya;
 - f. *monitoring* dan evaluasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan, meliputi evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), reviu atas dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan pemerintah daerah, dan evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - g. reviu atas pengelolaan keuangan;
 - h. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat

pengawasan internal pemerintah dan eksternal pemerintah, meliputi monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Kegiatan Pengawasan Non PKPT seperti pemeriksaan akhir masa jabatan lembaga tertentu dan pemeriksaan khusus/kasus pengaduan masyarakat, sesuai sifatnya tidak dicantumkan dalam PKPT tetapi tetap dilaksanakan dan dianggarkan dalam APBD secara rutin setiap tahun.
- (4) Kegiatan pengawasan berdasarkan PKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dapat dilaksanakan setelah dipenuhinya persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. mengajukan program kerja pengawasan/pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksaan dan disetujui Pengendali Teknis serta Wakil Penanggung Jawab; dan
 - b. penerbitan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Inspektur atau pejabat yang mewakili.
- (5) Kegiatan Non PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan setelah terbitnya Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Inspektur atau pejabat yang mewakili.

Pasal 9

- (1) Selain melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Inspektorat membantu Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa;
 - b. pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - c. pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan bum desa;
 - d. reviu atas proses evaluasi rancangan apb desa tentang apb desa, termasuk konsistensi dengan rkp desa;
 - e. reviu atas kualitas belanja desa;
 - f. reviu pengadaan barang dan jasa di desa;
 - g. pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan

- capaian keluaran desa;
 - h. pemeriksaan investigatif.
- (4) Inspektorat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berkoordinasi dengan Camat dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada Bupati.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dalam Peraturan dan/atau Keputusan Inspektur.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan pemeriksaan, Tim pemeriksa melakukan kegiatan:
- a. menginventarisasi dokumen yang diperlukan dari pihak auditan;
 - b. menganalisa dokumen dari auditan;
 - c. meminta keterangan kepada auditan dan pihak lain yang berkaitan dengan substansi pemeriksaan;
 - d. mendeskripsikan kondisi, kriteria, sebab dan akibat; dan
 - e. apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi adanya unsur pidana atau kerugian negara, Inspektur dapat secara khusus melaporkan temuan tersebut kepada Bupati untuk mendapatkan arahan tindak lanjut.
- (2) Setiap lembaga yang diperiksa wajib menyerahkan dokumen dan/atau memberikan keterangan yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan.

Pasal 12

- (1) Kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh Tim Pemeriksaan berdasarkan surat tugas yang ditandatangani oleh Inspektur.
- (2) Inspektur mengeluarkan surat perintah tugas atas usulan dalam Program Kerja Pemeriksaan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. penanggung jawab
 - b. wakil penanggung jawab/pengendali mutu;
 - c. pengendali teknis;
 - d. ketua tim; dan
 - e. anggota tim.

- (4) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah Inspektur.
- (5) Wakil Penanggung jawab/Pengendali Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah Inspektur Pembantu atau Pemeriksa yang memenuhi kompetensi pengendali mutu.
- (6) Pengendali Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, adalah pemeriksa yang memenuhi kompetensi Pengendali Teknis.
- (7) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, adalah pemeriksa yang memenuhi kompetensi Ketua Tim.
- (8) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, adalah pemeriksa yang memenuhi kompetensi.

BAB V
HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Hasil Pemeriksaan

Pasal 13

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dimuat dalam bentuk Kertas Kerja Audit/Pemeriksaan (KKA/KKP).
- (2) KKA/KKP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan reviu oleh Ketua Tim dan dikompilasi menjadi NHP.
- (3) NHP yang disusun harus memenuhi unsur-unsur temuan yaitu kondisi, kriteria, sebab, akibat, komentar auditan dan rekomendasi.
- (4) NHP dilakukan reviu oleh Pengendali Teknis, Wakil Penanggung Jawab dan ditandatangani oleh Tim.
- (5) NHP sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada auditan untuk ditanggapi/dikomentari paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (6) NHP yang sudah atau belum ditanggapi/dikomentari auditan sebagaimana ayat (4) dijadikan LHP.
- (7) Format KKP dan NHP serta Tata Cara Reviu Berjenjang selanjutnya diatur oleh Inspektur.

Bagian Kedua

Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 14

- (1) Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa terdiri dari laporan :
 - a. bentuk Surat; dan
 - b. bentuk Bab.
- (2) Laporan bentuk surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat hal yang bersifat strategis dan mendesak untuk segera ditindak lanjuti.
- (3) Laporan dalam bentuk Bab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaporkan hasil pemeriksaan yang menyeluruh dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Bab I : Kesimpulan dan Rekomendasi;
 - b. Bab II : Uraian Hasil Pemeriksaan; dan
 - c. Bab III : Penutup
- (4) Format Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur.
- (5) Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa disampaikan oleh Inspektur kepada Bupati dan pejabat yang diperiksa, disertai tembusan kepada instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TINDAK LANJUT, PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 15

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib ditindaklanjuti oleh Auditan sesuai dengan rekomendasi.

- (2) Tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Auditan yang tidak menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Pemutakhiran Hasil Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 17

- (1) Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pemeriksaan, Inspektorat wajib memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan.
- (2) Hasil pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur menyusun standar operasional prosedur.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 58 Seri E.40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Mei 2022

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 79